



**PENETAPAN**  
**Nomor 617/Pdt.P/2019/PN Cbi**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Cibinong yang memeriksa perkara-perkara Perdata permohonan pada peradilan tingkat pertama, telah memberikan Penetapan sebagai berikut, dalam permohonan atas nama:

**Erdian**, bertempat tinggal di Bogor Asri Blok K6 No.4 Rt.006/011.  
Kelurahan Nanggewer Kec.Cibinong-Bogor, selajutnya  
sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca surat-surat dalam berkas perkara ini;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Pemohon di persidangan;

Setelah meneliti surat bukti yang diajukan dipersidangan;

**TENTANG DUDUK PERKARA ;**

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonannya pada tanggal 2 Desember 2019, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Cibinong pada tanggal 2 Desember 2019, di bawah Register Nomor 617/Pdt.P/2019/PN Cbi., telah mengajukan Permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa pemohon adalah Warga Negara Indonesia berdasarkan KTP No: 3276010106820009 atas nama Erdian Kiswantoro yang diterbitkan pada tanggal 04-05-2018 oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bogor.
2. Bahwa pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan Ema Retnawulan pada tanggal 14 Agustus 2008 sesuai akta nikah nomor : 581/74/VIII/2008 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Cileduk pada tanggal 14 Agustus 2008;
3. Bahwa pemohon mempunyai anak yang bernama Nabila Khoirunnisa Satu lahir di Blitar, 23-02-2014 sesuai dengan akta kelahiran no:3201-LT-17092014-0141 yang dikeluarkan oleh kantor dinas kependudukan dan catatan sipil kabupaten Bogor;
4. Bahwa pemohon bermaksud untuk melakukan perbaikan nama pemohon yang semula tertulis Erdian Kiswantoro diperbaiki menjadi Erdian sesuai dengan akta kelahiran pemohon;
5. Bahwa untuk perbaikan nama pemohon pada akta kelahiran anak pemohon diperlukan suatu penetapan dari Pengadilan Negeri setempat, dalam hal ini Pengadilan Negeri Cibinong;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maka berdasarkan hal-hal tersebut diatas bersama dengan hormat kepada Ketua Hakim Pengadilan Negeri Cibinong, berkenan untuk menerima dan memeriksa permohonan pemohon, yang selanjutnya memberikan suatu penetapan yang berbunyi :

1. Mengabulkan permohonan pemohon.
2. Memberikan izin kepada pemohon untuk memperbaiki nama pemohon pada akta kelahiran anak pemohon No:3201-LT-17092014-0141, semula tertulis erdian kiswanto diperbaiki menjadi erdian sesuai dengan akta kelahiran pemohon.
3. Memerintahkan kepada pemohon untuk melaporkan kepada Pegawai Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bogor untuk mendaftarkan dalam register yang sedang berjalan dan berlaku serta menerbitkan kembali akta kelahiran anak pemohon tersebut.
4. Membebankan biaya perkara menurut hukum.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Pemohon tidak hadir meskipun telah dipanggil 2 (dua) kali dengan patut berdasarkan risalah panggilan yang dibuat oleh Jurusita pada Pengadilan Negeri Cibinong Nomor 617/Pdt.P/2019/PN Cbi tanggal 3 Desember 2019 untuk sidang hari Selasa tanggal 10 Desember 2019 dan risalah panggilan tanggal 11 Desember 2019 untuk sidang hari Selasa tanggal 17 Desember 2019, yang dibacakan di persidangan, sedangkan Pemohon tidak hadir menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak ternyata bahwa tidak datangnya Pemohon disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah, sehingga Permohonan itu harus dinyatakan gugur;

Menimbang, bahwa oleh karena Permohonan Pemohon dinyatakan gugur maka Pemohon dihukum membayar biaya perkara ini;

Memperhatikan Pasal 124 HIR/148 RBg dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

## M E N E T A P K A N

1. Menyatakan permohonan Pemohon tersebut gugur;
2. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya permohonan ini sebesar Rp. 106.000,- (seratus enam ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Selasa tanggal 17 Desember 2019 oleh Wungu Putro Bayu Kumoro, S.H., M.H. selaku Hakim yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Cibinong Nomor 617/Pdt.P/2019/PN Cbi tanggal 2 Desember 2019 untuk memeriksa dan

Halaman 2 dari 3 Putusan Perdata Gugatan Nomor 617/Pdt.P/2019/PN Cbi



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengadili perkara ini, penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dibantu Eva Trisnawati, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut tanpa dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim Ketua,

Eva Trisnawati, S.H

Wungu Putro Bayu Kumoro, S.H., M.H.

Rincian biaya:

Pendaftaran	Rp	30.000,00
Proses	Rp	50.000,00
Panggilan	Rp	
PNBP panggilan	Rp	10.000,00
Redaksi	Rp	10.000,00
Meterai	Rp	6.000,00
Jumlah	Rp	106.000,00 (seratus enam ribu rupiah)